



P E N E T A P A N

Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Zainudin bin Hairudin, NIK.6302060901810001 tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 09 Januari 1981/41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT. Logistik Mandiri Nusantara, pendidikan SLTA, tempat kediaman di di Jalan Pembangunan III, Blok C, RT.013, RW.002, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon I**;

Wida Sulistiawati binti Alwi, NIK.6302064107880409 tempat tanggal lahir/umur Kotabaru, 01 Juli 1988/34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di di Jalan Pembangunan III, Blok C, RT.013, RW.002, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua/wali calon suami.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb, telah

Hal. 1 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Januari 2003, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 51/03/II/2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama Maudy Putri Wardani binti Zainudin, yang lahir pada tanggal 13 Mei 2006 di Kotabaru, (umur 16 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jalan Pembangunan III, Blok C, RT.013, RW.002, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut sekitar kurang lebih 2 tahun menjalin cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Fahriannor bin Saing, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 1995 di Kotabaru, umur 27 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan 27 Juni, RT.016, RW.006, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya Muhammad Fahriannor bin Saing dengan alasan anak para Pemohon telah hamil dan usia kandungannya sudah berjalan kurang lebih 2 bulan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Muhammad Fahriannor bin Saing tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 633/Kua.17.13-6/PW.01/12/2022 tanggal 06 Desember 2022, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua

Hal. 2 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga begitupun calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pengusaha di bidang Budidaya Ikan dengan penghasilan tidak tetap setiap bulannya sekitar Rp1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari PUSPAGA BAMEGA KOTABARU dengan nomor 055/Rjk-Puspagabmg/12/2022 pada tanggal 9 Desember 2022;
9. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak para Pemohon yang bernama Maudy Putri Wardani binti Zainudin untuk menikah dengan Muhammad Fahriannor bin Saing;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hal. 3 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang terdapat beberapa perubahan dan penjelasan dalil posita permohonan yang tidak mengubah pokok perkara dan petitum perkara, dan selanjutnya isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Maudy Putri Wardani binti Zainudin adalah anak kandung kami;
- Bahwa umur anak Para Pemohon yang bernama Maudy Putri Wardani binti Zainudin masih berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan , dan belum memenuhi syarat umur pernikahan;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami masih perawan dan Perjaka;
- Bahwa Alasan kami untuk menikahkan anak kami dengan calon suaminya karena Mereka sudah melakukan hubungan suami istri dan anak para pemohon sekarang sudah hamil 2 (dua) bulan. Mereka sudah melakukan hubungan suami istri dan anak para pemohon sekarang sudah hamil 2 (dua) bulan. Dan sudah terlanjur menyebarkan undangan pernikahan yang akan berlangsung 28 Desember 2022. Selain itu mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini;
- Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan sedarah (saudara kandung), persusuan, saudara semenda, atau hubungan yang menjadi sebab dilarangnya suatu perkawinan;

Hal. 4 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, membantu pemenuhan pendidikan anak kami dengan kejar paket C, membantu menjaga kesehatan anak kami ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak kami supaya menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan melepaskan atribut persidangan, dan persiapan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya skros sidang dicabut, untuk permohonan tersebut, telah hadir anak Para Pemohon bernama **Maudy Putri Wardani binti Zainudin**, yang lahir pada tanggal 13 Mei 2006, (umur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMA kelas 1, tempat tinggal di Jalan Pembangunan III, Blok C, RT.013, RW.002, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon benar adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sedang menjalin hubungan cinta dan pacaran dengan Muhammad Fahriannor bin Saing;
- Bahwa para pemohon dan keluarga Muhammad Fahriannor bin Saing sudah merestui rencana pernikahan anak para pemohon dan Muhammad Fahriannor bin Saing sudah melamar anak para pemohon dan diterima oleh para Pemohon serta telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa pelaksanaan lamaran tersebut bukan karena suatu paksaan dari pihak siapapun, melainkan kehendak kedua pihak didasari karena saling

Hal. 5 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, sekufu dan kesepadanan, sehingga berniat untuk dapat segera menikah agar memiliki hubungan yang halal;

- Bahwa benar adanya, anak para Pemohon dan Muhammad Fahriannor bin Saing telah lama pacaran telah melakukan hubungan suami istri dan saya sudah hamil 2 (dua) bulan. Selain itu saya sudah dilamar dan sudah ada rencana pernikahan pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah beragama islam, telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid);
- Bahwa anak Para Pemohon telah menyampaikan kehendak menikah kepada Kantor Urusan Agama akan tetapi ditolak, karena tidak terpenuhinya syarat masih berumur kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam status pinangan orang lain, ataupun sebagai Istri dari laki-laki lain dan belum pernah menikah. Sedangkan calon suami saya adalah seorang perjaka yang juga belum pernah menikah;
- Bahwa orang tua/pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan antara keduanya dan siap menjadi wali nikah serta membimbing keduanya;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak sedang menjalani usia wajib sekolah karena hanya lulus SLTP tetapi saya tidak melanjutkan sekolah ke SLTA, Dan siap untuk ikut program kejar paket untuk lulus SMA dengan biaya dari calon suami;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mengetahui resiko pernikahan di bawah umur dan sudah siap dengan segala resikonya dan berusaha menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk persiapan memakai kembali atribut persidangan, untuk mendengarkan keterangan calon suami dan orang tua calon suami;

Bahwa, selanjutnya skors dicabut, dan dipersidangan telah hadir calon suami **Muhammad Fahriannor bin Saing**, yang lahir pada tanggal 13 Oktober 1995 di Kotabaru, umur 27 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan 27 Juni, RT.016, RW.006, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten

Hal. 6 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar **Muhammad Fahriannor bin Saing** adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa, benar calon suami anak para Pemohon adalah anak dari Bapak M. Saing;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh anak Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon adalah seorang perjaka belum pernah menikah sebelumnya, tidak ada hubungan darah sedarah/sekandung, semenda, sesusuan atau halangan pernikahan dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa benar adanya, calon suami dan anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami suami dengan anak Pemohon, bahkan anak para Pemohon sudah hamil 2 (dua) bulan, serta telah direncanakan pelaksanaan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2022, oleh karena itu kami khilaf dan ingin segera hubungan ini halal untuk menjauhi perbuatan perbuatan mendekati perzinahan tersebut;
- Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai Petani Ikan lele juga sebagai sumber finansial keluarga dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab, sudah *baligh* (mimpi basah), sudah *mukallaf*, sudah berakal;
- Bahwa calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

Hal. 7 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami akan berkomitmen dan bertanggungjawab dalam memenuhi nafkah dan membimbing anak Para Pemohon menjadi ibu rumah tangga yang baik dan menjaga kesehatan rohani dan jasmani anak Para Pemohon. Dan juga membantu dalam membiayai calon istri untuk sekolah kejar paket untuk SMA;

Bahwa, dipersidangan telah hadir pihak keluarga calon suami yaitu bapak kandung calon suami yang bernama, **M. Saing bin Daeng Uju**, yang lahir pada tanggal 12 Mei 1970 di Kotabaru, agama Islam, tempat tinggal di Jalan 27 Juni, RT.016, RW.006, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Dan ibu kandung calon suami bernama **Alfisah binti H. Abdul Mutalib**, yang lahir pada tanggal 12 Juni 1972 di Kotabaru, agama Islam, tempat tinggal di Jalan 27 Juni, RT.016, RW.006, Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dan atas pertanyaan Hakim memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami adalah anak kami.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami, keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena hubungan saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan, atau hubungan lainnya yang menjadi sebab dilarangnya suatu pernikahan;
- Bahwa calon suami adalah Perjaka dan anak para Pemohon adalah lajang, belum pernah menikah sebelumnya, dan rencana pernikahan ini adalah keinginan sendiri kedua belah pihak, tidak ada paksaan sama sekali dari pihak manapun, dan kami telah merestuinnya;
- Bahwa alasan pernikahan ini adalah karena anak kami dan calon istrinya telah melakukan hubungan suami suami calon istri anak kami telah hamil 2 (dua) bulan. Sehingga kami pihak keluarga merasa tidak nyaman dengan hubungan mereka takut terjadi hal-hal yang mendekati perzinahan. Keluarga kami sudah merestui hubungan mereka demikian juga Para pemohon dan kami sudah melamar anak Para Pemohon dan sudah ada rencana menikah pada tanggal 28 Desember 2022;

Hal. 8 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak kami sudah bekerja sebagai Petani Ikan dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga calon suami sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak para Pemohon dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;
- Bahwa kami berkomitmen untuk siap dan bertanggungjawab dalam membimbing dan membantu terkait dengan masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi, pendidikan, dan membantu adaptasi dengan status sosial yang baru, dan membantu menjaga kesehatan anak Para Pemohon ketika hamil nanti dan membimbing dan menasehati calon suami anak Para Pemohon dalam menjadi kepala rumah tangga yang baik dan benar.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Zainudin bin Hairudin) dengan NIK.6302060901810001, tertanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Wida Sulistiawati binti Alwi) dengan NIK.6302064107880409, tertanggal 24 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 9 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 51/03/II/2003 tanggal 04 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Zainudin bin Hairudin) Nomor 6302061501080138 tanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor 477/0563/CSKTB-2006 yang lahir pada tanggal 13 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru, tertanggal 01 Juni 2006. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama anak Para Pemohon (Maudy Putri Wardani) Nomor 0038/Mts.17.13.14/PP.01.1/06/2022 tertanggal 15 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Raudatul Jannah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fahriannor (calon suami) dengan NIK 6302061310950004, tertanggal 10 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang

Hal. 10 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Untuk Melangsungkan Perkawinan Nomor 633/Kua.17.13-6/PW.01/12/2022 tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Bimbingan Kesehatan Calon Pengantin Untuk Melangsungkan Perkawinan Nomor 445/127-474.2/TU-Umum tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Puskesmas Dirgahayu, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Riwayat Kehamilan tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Pondok Bersalin Dahlia, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Perseorangan Nomor 470/201/Rp-06 2012/2022 tertanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Rekomendasi Untuk Melangsungkan Perkawinan Nomor 055/Rjk-PuspagaBmg/12/2022 tertanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PUSPAGA Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai

Hal. 11 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Hakim;

13. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 445/458/PKM DGH tertanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa Puskesmas Dirgahayu, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi.

1. **Abdurahman bin Rohyat**, tempat dan tanggal lahir Anjungan, 10 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Jalan M. Alwi Asmil Kodim 1004/Ktb no.40, RT.13, RW.05, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kotabaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga orang tua calon suami, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anak para pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat umur anak Para Pemohon yang masih berumur kurang dari 19 tahun yang sekarang masih berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/belum menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami;
 - Bahwa alasan para pemohon ingin menikahkan anaknya, karena Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya memang sudah sangat dekat, dan telah berpacaran dan sering jalan berdua, dan telah melakukan hubungan suami istri dan anak pemohn telah hamil. Sudah ada rencana menikah pada tanggal 28 Desember 2022;

Hal. 12 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain, dan calon suaminya juga masih lajang belum pernah menikah;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suami, karena ingin bertanggungjawab dan takut terjadi perbuatan yang dilarang agama yang lebih jauh lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah lulus SLTP tetapi tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya;
- Bahwa saksi tahu Calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Ikan dengan penghasilan sebesar Rp. Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan siap menafkahi keluarga:

2. Muhammad Reza Mahendra bin Syamuna Tayar, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 17 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan Green Saijaan, tempat kediaman di Jalan Pembangunan III, RT.13, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, kabupaten Kotabaru. Saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga para pemohon, dan mengetahui permohonan Para Pemohon tersebut dimaksudkan untuk mengajukan dispensasi nikah anak para pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan kehendak untuk menikah, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama dengan alasan karena tidak terpenuhinya syarat umur anak Para Pemohon yang masih berumur kurang dari 19 tahun;

Hal. 13 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berstatus lajang/belum menikah, dan telah menerima lamaran dari pihak keluarga calon suami;
- Bahwa alasan para pemohon ingin menikahkan anaknya, karena Hubungan anak Pemohon dan calon suaminya memang sudah sangat dekat, dan telah berpacaran dan sering jalan berdua, dan telah melakukan hubungan suami istri dan anak pemohon telah hamil 2 (dua) bulan. Sudah ada rencana menikah pada tanggal 28 Desember 2022;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain dan tidak berkedudukan sebagai istri dari laki-laki lain, dan calon suaminya juga masih lajang belum pernah menikah;
- Bahwa baik anak Para Pemohon maupun calon suami keduanya beragama Islam, tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena saudara kandung, semenda, sepersusuan atau karena perkawinan yang menjadi sebab dilarangnya sebuah perkawinan secara Islam;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah *mukallaf*, berakal dan *baligh* (telah haid dan telah mimpi basah);
- Bahwa rencana pernikahan bukan karena suatu paksaan dari pihak manapun, tetapi murni dari keinginan anak Para Pemohon dan calon suami, karena ingin bertanggungjawab dan takut terjadi perbuatan yang dilarang agama yang lebih jauh lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon hanya lulus SLTP;
- Bahwa saksi tahu Calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Ikan dengan penghasilan sebesar Rp. Rp1.500.000,00.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan siap menafkahi keluarga;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan keduanya membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut benar adanya, serta Para Pemohon mengajukan kesimpulan mohon agar Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Hal. 14 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya telah disempurnakan/ ditegaskan/ dijelaskan oleh Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah dispensasi kawin, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Maudy Putri Wardani binti Zainudin, tanggal lahir 13 Mei 2006, (umur

Hal. 15 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga harus diperhatikan apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah menempuh wajib belajar 12 tahun, dan masalah kesehatan jasmani dan rohani diantaranya memastikan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta kemungkinan dampak kehidupan sosial dan budaya yang akan dirasakan anak akibat menikah terlalu dini, serta pemenuhan kebutuhan ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat anak yang belum dewasa secara umur dan psikologi, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (*volunter*), namun karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai *konsekuensi yuridis* yang sangat luas di antaranya menyangkut keturunan, hak dan kewajiban serta harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, maka sebelum memeriksa bukti-bukti, Hakim telah lebih dahulu mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 16 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak Para Pemohon, serta tidak memakai atribut persidangan (*vide*: Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa, untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan tambahan Para Pemohon/ orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak yang dimintakan dispensasi kawin/ anak Para Pemohon, calon suami, orang tua/wali calon suami, sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara dan di berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.13 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selama tidak dibantah dan tidak dibuktikan sebaliknya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan 301 R.Bg *jo*. Pasal 1870 KUH Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti surat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan keduanya beragama Islam, yang dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8

Hal. 17 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 9 ayat (1) PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, dan P.4 merupakan fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Dan juga memberikan bukti bahwa Maudy Putri Wardani binti Zainudin adalah benar anak Para Pemohon. Sehingga *Legal Standing* Para Pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan Pasal 6 PERMA RI Nomor 05 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.7, fotokopi surat Kutipan Akta Kelahiran anak para pemohon serta fotokopi KTP elektronik atas nama calon suami, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon bernama Maudy Putri Wardani binti Zainudin tersebut benar adalah anak Para Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Mei 2006 (umur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan) atau belum mencapai usia 19 tahun dan calon suami yang bernama Muhammad Fahriannor bin Saing telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan kedua-keduanya beragama Islam. Dan menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama anak Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah tamatan SMP, dan tidak melanjutkan ke SMA. Yang mana telah dinasehati oleh Hakim untuk dapat meneruskan pendidikan sampai lulus SMA dengan kejar paket, dan atas penasehatan tersebut, anak para pemohon dan calon suami, bersedia untuk ikut program kejar paket SMA dengan biaya dari calon suami;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Surat Keterangan Penolakan Untuk Melangsungkan Perkawinan Nomor 633/Kua.17.13-6/PW.01/12/2022

Hal. 18 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dan terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Maudy Putri Wardani binti Zainudin dengan Muhammad Fahriannor bin Saing yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10, P.12, dan P.13 berupa Surat Pernyataan Bimbingan Kesehatan Calon Pengantin Untuk Melangsungkan Perkawinan Nomor 445/127-474.2/TU-Umum tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Puskesmas Dirgahayu, Fotokopi Surat Riwayat Kehamilan tertanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Pondok Bersalin Dahlia, Fotokopi Surat Rekomendasi Untuk Melangsungkan Perkawinan Nomor 055/Rjk-PuspagaBmg/12/2022 tertanggal 09 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh PUSPAGA Kabupaten Kotabaru, dan Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 445/458/PKM DGH tertanggal 12 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa Puskesmas Dirgahayu, membuktikan bahwa para Pemohon berserta anak para pemohon dan calon suaminya telah melakukan konsultasi kesehatan reproduksi kepada Puskesmas, dan konsultasi kepada psikolog di PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Bamega Kabupaten Kotabaru terkait permohonan dispensasi kawin tersebut, dan membuktikan bahwa benar anak para pemohon sedang dalam keadaan hamil, sehingga menerima rekomendasi dari lembaga PUSPAGA tersebut untuk dapat melanjutkan permohonan dispensasi kawin karena memiliki alasan mendesak sedang hamil, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang terlampir pada bukti tersebut, dan akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Perseorangan Nomor 470/201/Rp-06 2012/2022 tertanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rampa Kecamatan Pulau

Hal. 19 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut Utara, membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki penghasilan gaji kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan dan diperiksa satu persatu secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pengakuan (vide Pasal 311 R.bg) Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Maudy Putri Wardani binti Zainudin** adalah anak kandung Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Fahriannor bin Saing**, dimana hakim telah juga mendengar keterangan orang tua calon suami;
2. Bahwa benar anak para Pemohon masih berumur 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan, lahir pada tanggal 13 Mei 2006, dan calon suaminya berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun tahun;

Hal. 20 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mengaku telah menjalin hubungan sangat dekat saling mencintai dan berpacaran dan telah lamaran;
4. Bahwa alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikah karena hubungan kasih sayang anak Para Pemohon dan calon suaminya telah sering bertemu pacaran, dan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama yaitu sudah pernah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan calon suami, dan saat ini anak para pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, Selain itu anak para pemohon sudah dilamar dan sudah ditetapkan pernikahan pada 28 Desember 2022, Selain itu mereka cocok dan sekufu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini.
5. Bahwa anak Para Pemohon telah *mukallaf*, akil dan *baligh* (telah haid);
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Pulau Laut Utara akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya belum berusia 19 tahun;
7. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami berstatus masih lajang belum menikah sebelumnya dengan siapa pun, keduanya tidak ada hubungan nasab/sekandung, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya. keduanya sadar dan benar merupakan keinginan sendiri untuk menikah;
9. Para Pemohon sudah mengetahui dan siap menerima resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga dari pernikahan dibawah umur ini;

Hal. 21 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pihak keluarga anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen dan ikut bertanggungjawab untuk membimbing calon suami dan anak para pemohon dalam membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan anak Para pemohon dengan program kejar Paket SMA, dan calon suami anak Para Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
11. Bahwa calon suami mempunyai kegiatan produktif dan telah bekerja sebagai Petani ikan lele sebagai sumber finansial keluarga dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
12. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama dan orang tua dari calon suami tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Maudy Putri Wardani binti Zainudin dengan calon suami yang bernama Muhammad Fahriannor bin Saing hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Hal. 22 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan sedarah sekandung, tidak ada hubungan sesusuan dan semenda dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon berserta anak para pemohon dan calon suaminya telah melakukan konsultasi kepada psikolog di PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Bamega Kabupaten Kotabaru terkait permohonan dispensasi kawin untuk dapat menikah di bawah umur anak, dan telah menerima rekomendasi dari lembaga tersebut untuk dapat melanjutkan permohonan dispensasi kawin, karena pada pokoknya telah ada alasan mendesak untuk segera menikah karena kedua calon pengantin telah mengaku telah berhubungan suami istri sejak Desember 2020 sampai dengan Desember 2022 dan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, sebagaimana selengkapnyanya yang tertera pada laporan rekomendasi PUSPAGA pada bukti P.12:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan haid) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Hal. 23 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental dan tanggung jawab memberikan nafkah sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja untuk sumber finansial keluarga sebagai peternak ikan lele dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa alasan mendesak Para Pemohon ingin segera menikah karena telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan calon suami sejak Desember 2020 sampai dengan Desember 2022 dan anak para Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, Selain itu anak para pemohon sudah dilamar dan sudah ditetapkan pernikahan pada 28 Desember 2022, Selain itu mereka cocok dan sekuflu' secara iman dan Islam dan juga mereka sendiri sudah siap untuk menikah secara fisik dan psikis dan tidak ada paksaan dalam rencana pernikahan ini, sehingga ingin hubungannya segera halal dan karena keinginan menikah tersebut sangat kuat sehingga khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam yang lebih jauh lagi apabila tidak segera menikah, sehingga menurut Hakim keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan **memenuhi kriteria alasan sangat mendesak** yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang bahwa sesuai dengan kaidah dharurat dalam ushul fiqih bahwa:

Hal. 24 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

“Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan”.

- إذا تزاممت المفساد، واضطر إلى فعل أحدها، قدم الأخف منها

“Jika ada banyak mafsadat berkumpul, dan terpaksa harus melakukan salah satunya, maka yang didahulukan sebagai pilihan adalah mafsadat yang paling ringan.”

Menimbang, bahwa apabila anak para Pemohon dan calon suaminya tidak diizinkan menikah dan dinikahkan akan menambah dosa bagi anak kandung para pemohon dan calon suaminya, sebab keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu perbuatan khalwat yang mana berdua-duaan dan bermesraan hingga larut malam dan pernah berhubungan badan layaknya suami istri yang telah mendekati perbuatan berzina sedangkan kedua calon mempelai belum terikat oleh sebuah perkawinan yang sah menurut hukum. Maka dengan mengizinkan mereka untuk menikah adalah merupakan salah satu upaya untuk *hifzu al-din* dan *hifzu al-nasl* dan upaya untuk menutup aib keluarga yang sangat dianjurkan dalam Islam. Yang mana apabila tidak diberikan izin menikah dan dinikahkan dikhawatirkan akan membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah tangan/sirri yang membawa dampak buruk bagi anak yang sudah dilahirkannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan keberlanjutan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, khususnya kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi kawin (*best interests of children*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26

Hal. 25 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai Nash Al-Quran, yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ

اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Dan juga sesuai dengan Dalil hadits sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله ﷺ:

يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه

بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena

Hal. 26 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya, HR. Bukhori dan Muslim.";

Dan dalil qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, dalam hal ini, sesuai dengan pengakuan anak Para Pemohon dan calon suami dan Para Pemohon yang telah terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan yang dilarang oleh agama Islam, maka untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar lagi dari hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami, dan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menutup aib keluarga yang sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan di atas, maka pernikahan yang diinginkan anak Para Pemohon dan calon suaminya adalah sebuah jalan yang sangat mulia dalam Islam untuk menghindari *mudharat* dari perbuatan-perbuatan yang mendekati perzinahan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum syara' Islam dan perundang-undangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Maudy Putri Wardani binti Zainudin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Fahriannor bin Saing**;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 27 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon (**Maudy Putri Wardani binti Zainudin**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama (**Muhammad Fahriannor bin Saing**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotabaru pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Ahmad Fajar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya PNBK Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 hal. Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2022/PA.Ktb